

TRADISI MAMBADAK ANAK SETELAH KELAHIRAN ANAK PERSPEKTIF 'URF DI NAGARI CINGKARIANG KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM

Romi Aulaf Gafandi¹, Ismail²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

romiaulaf865@gamil.com¹, ismail@uinbukittinggi.ac.id²

ABSTRACT; *The tradition of child mambadak in Nagari Cingkariang. This tradition is one of the Minangkabau cultural heritages that still survives today. The process of child mambadak is carried out as a form of gratitude for the birth of a child, as well as introducing the baby to the extended family and the surrounding environment, and strengthening kinship between the mother's family and the father's family (bako). To describe the process of implementing the child mambadak tradition and to examine the tradition from the perspective of 'Urf (Customs and Habits) in Islamic law. This study uses a combined method between field research and library research methods with observation, interview, and documentation methods. The results of this study are 1) The process of implementing the child mambadak tradition after the birth of the child, in its implementation when the child is 2 or 3 months old, the bako or the father's family is invited to the house to see the newborn child with the sakatidiang rice and gadang chicken, where the mother's family prepares a party (baralek). This procession is mandatory for the first child. 2) Then the review of the 'urf on the tradition of mambadak anak after the birth of a child from the perspective of 'urf in Nagari Cingkariang, Banuhampu District, Agam Regency, has fulfilled the requirements for the validity of an 'urf, that this custom or tradition can be accepted as long as it does not contain elements that are forbidden or contradict the Al-Qur'an and Hadith.*

Keywords: *Child Mambadak, 'Urf Shahih.*

ABSTRAK; Tradisi mambadak anak di Nagari Cingkariang. Tradisi ini merupakan salah satu warisan budaya Minangkabau yang masih lestari hingga saat ini. Proses mambadak anak dilakukan sebagai bentuk syukur atas kelahiran seorang anak, sekaligus memperkenalkan bayi kepada keluarga besar dan lingkungan sekitar, serta mempererat hubungan kekerabatan antara keluarga Ibu dan keluarga ayah (bako). Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi mambadak anak serta mengkaji tradisi tersebut dalam perspektif 'Urf (Adat Kebiasaan) dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara metode penelitian lapangan (*field research*) dan daftar pustaka (*library research*) dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Proses pelaksanaan tradisi mambadak anak setelah kelahiran anak, dalam pelaksanaannya saat anak berumur 2 atau 3 bulan pihak bako atau keluarga dari ayah di undang ke rumah untuk melihat anak yang baru lahir dengan bawaan padi sakatidiang beserta ayam gadang, di mana keluarga ibu

menyiapkan pesta (baralek). Prosesi ini diwajibkan untuk anak pertama. 2) Kemudian tinjauan ‘urf terhadap tradisi mambadak anak setelah kelahiran anak perspektif ‘urf di Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, telah memenuhi syarat-syarat berlakunya suatu ‘urf, bahwa adat atau tradisi ini dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang diharamkan atau bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Kata Kunci: Mambadak Anak, ‘Urf Shahih.

PENDAHULUAN

Minangkabau adalah suku bangsa yang berasal dari Sumatera Barat, dan seperti setiap suku bangsa lainnya, mereka mewarisi tradisi-tradisi unik dari nenek moyang mereka. Salah satu kebiasaan yang di praktikkan di Nagari Cingkariang adalah Mambadak Anak. Tradisi ini diadakan dengan maksud untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Sang Pencipta atas kelahiran seorang anak dalam suatu keluarga. Tak hanya itu, tradisi ini juga berperan sebagai metode untuk memperkenalkan bayi yang baru lahir kepada lingkungan sekitarnya serta memberi tahu masyarakat bahwa telah hadir anggota baru dalam keluarga tersebut.¹

Meskipun zaman terus berkembang, tradisi mambadak anak masih tetap dipertahanka oleh sebagian masyarakat Minangkabau. Di era Modern, tradisi mambadak anak mengalami beberapa penyesuaian, di era Modern yang serba cepat dan dinamis, namun tentu saja ada penyesuaian-penesuaian agar tradisi ini tetap relavan dan tidak memberatkan. Perubahan yang terjadi di perlengkapan bayi kini lebih modern dan praktis dan dokumentasi yang lebih modern, dokumentasi acara tidak lagi hanya mengandalkan foto-foto biasa, tetapi juga bisa berupa video atau live streaming untuk mberbagi momen bahagia dengan keluarga dan orang yang tidak bisa hadir.²

Dalam proses pelaksanaan tradisi mambadak anak ini dilakukan oleh anak Perempuan maupun Laki-laki, sebelum melaksanakan mambadak anak di lakukan dengan manjalang saat anak sudah berumur 15 hari, bako atau pihak dari ayah datang kerumah untuk melihat anak itu dengan membawa beras sama ayam gadang, setelah anak berumur 3 bulan dilakukan mambadak anak dengan mengundang bako atau pihak dari ayah dengan membawa padi sakatidiang. Mambadak anak ini diwajibkan untuk anak pertama sedangkan untuk anak kedua

¹ Meisya Aqilla Rosa Nurkhalida, ‘Makna Yang Terkandung Dalam Tradisi Turun Mandi Di Sumatera Barat’, (*Jurnal: History, Culture and Civilization*, Vol. 2 No. 1 Juni 2023), 48.

² (Anon 2023b)

dan seterusnya tidak diwajibkan. Kalau tidak melakukannya maka jadi bahan cemoohan atau perbincangan masyarakat.³

Tradisi Mambadak di daerah Cingkariang dengan yang lain juga terdapat perbedaan, dimana daerah lain dalam proses melakukan Mambadak Anak dengan memandikan bayi dengan berbagai rempah atau yang sering disebut Balimau, dan pada prosesi tersebut tuan rumah menyediakan beragam isian berupa kepala nasi putih, daging ayam, sipulut, air putih, minyak, garam, gula dan gunting yang diletakkan dalam sebuah nampan. Tujuan diberikan gula ini maknanya agar pembicaraannya selalu manis, untuk nasi putih supaya bisa berusaha, sedangkan lauk pauk dia bisa merasakan pahitnya hidup, air putih untuk membiasakan diri bahwa sebelum makan harus cuci tangan.⁴

Tradisi Mambadak Anak ini ada beberapa tujuan diantaranya ialah sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat dan karunia dari Allah SWT kepada manusia yang telah diberikan keturunan sebagai penerus kehidupan di dunia ini, selanjutnya sebagai silaturahmi antara sesama mulai dari keluarga bayi dengan keluarga ayah si bayi, dan juga sebagai simbol dalam budaya melestarikan budaya yang telah di tinggalkan oleh nenek moyang terdahulu agar tradisi ini tidak punah oleh zaman. Namun pada zaman ini tradisi Mambadak Anak sudah banyak dimodifikasi tergantung dengan kondisi sosial, ekonomi pendidikan, agama, dan teknologi. Tradisi ini disetiap daerah berbeda-beda tergantung dengan kondisi Geografis wilayah tersebut.⁵

Penelitian ini berbeda dengan yang telah dikaji oleh para peneliti sebelumnya karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kajian filosofis ‘*Urf*’ dalam hal Tradisi Mambadak Anak. Untuk mencapai tujuan ini penulis mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: bagaimanakah prosesi pelaksanaan mambadak anak di Nagari Cingkariang dan bagaimana pandangan ‘*Urf*’ terhadap tradisi mambadak anak setelah kelahiran anak. Berdasarkan pertanyaan inilah yang akan mengarahkan penulis untuk mencari data yang sesuai untuk menghasilkan tujuan di atas. Penelitian ini menggunakan kajian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) dengan data utama berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, jurnal, buku, dan internet. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, mengelompokkan sesuai dengan tema yang dibahas, kemudian dianalisis

³ “Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Desi Pada Tanggal 9 Desember 2024, Pukul 11.04 WIB.”.

⁴ (Anon 2023a)

⁵ Dina Darmi Silfia, ‘Sejarah Tradisi Turun Mandi’, (*Jurnal: Keislaman Dan Peradaban*, Vol 17, No 1, Juni 2023), 18.

menggunakan teori deskriptif, induktif dan menyajikannya menjadi tulisan yang layak untuk dibaca.

METODE PENELITIAN

Bersumber pada formulasi permasalahan serta tujuan riset, pengarang memakai riset alun- alun(*Field Research*), dengan memakai tata cara kualitatif. Riset alun- alun ini pada hakikatnya ialah tata cara buat menciptakan dengan cara khusus serta realistik mengenai apa yang terjalin di tengah- tengah hidup masyarakat.⁶ Ada pula metode pengumpulan informasi pada tata cara ini yakni memakai tanya jawab langsung kepada para pihak yang berhubungan dengan riset ini dan melaksanakan pemantauan dengan cara langsung pada subjek dalam riset ini. Riset ini berada di Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara metode penelitian lapangan (*field research*) dan daftar pustaka (*library research*) dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis datanya di lakukan dengan cara, pengumpulan data, reduksi data, kualifikasi data, dan kesimpulan. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan pihak yang mengerjakan tradisi mambadak anak, sedangkan untuk data sekunder seperti buku-buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pangkal informasi dalam riset ini dibuat atas pangkal informasi pokok serta pangkal latar inferior. Informasi pokok yakni tipe informasi yang digabungkan dengan cara langsung dari pangkal kuncinya semacam lewat tanya jawab, survey, penelitian serta serupanya. Informasi pokok ini yakni informasi yang didapat dengan cara langsung dari subjek penelitian.⁷ Pangkal informasi pokok yang diartikan buat riset ini yakni tanya jawab dengan cara langsung kepada Juri, Dabir serta pihak yang berperkara dan melaksanakan pemantauan dengan cara langsung. Informasi inferior yakni informasi yang didapat dengan cara tidak langsung dari objeknya, namun lewat pangkal lain selaku aksesoris dari informasi pokok.⁸ Ilustrasi pangkal inferior semacam novel pustaka, novel bacaan, skripsi, serta harian yang berkaitan dengan kepala karangan riset ini.

⁶(Mustafidah dan Suwarsito 1985:Hal 71)

⁷Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

⁸(Sarwono 2006:Hal 17)

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Bagaimana Dasar Filosofi dilaksanakannya Tradisi Mambadak Anak di Nagari Cingkariang Kec. Banuhampu Kab. Agam**

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai kelompok etnis yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat beragam. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga saat ini di beberapa nagari di Sumatera Barat adalah tradisi mambadak anak. Tradisi ini merupakan upacara adat yang dilakukan dalam rangka menyambut kelahiran seorang anak, khususnya pada masa-masa awal kehidupannya. Di Nagari Cingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tradisi ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi juga sarat akan makna filosofis yang mencerminkan sistem nilai, norma, dan keyakinan masyarakat setempat.

Mengenai ini Ibu Desi, salah satu warga yang ada di Nagari Cingkariang, salah seorang informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan tradisi mambadak anak di Nagari Cingkariang, terdapat tahapan khusus yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan adat. Proses dimulai dengan kedatangan bako, yakni pihak dari ayah, ke rumah keluarga bayi. Mereka datang membawa beras dan ayam gadang sebagai tanda penghormatan sekaligus simbol kebersamaan antara dua keluarga. Setelah anak memasuki usia tiga bulan, baru dilakukan prosesi mambadak anak yang dihadiri kembali oleh pihak bako, kali ini membawa padi sakatidiang sebagai perlambang rezeki dan harapan baik. Prosesi ini menjadi momentum penting karena hanya diwajibkan untuk anak pertama, sementara untuk anak kedua dan seterusnya sifatnya tidak wajib. Jika mambadak anak tidak dilaksanakan, keluarga akan menjadi bahan perbincangan bahkan cemoohan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh adat dan ekspektasi sosial dalam menjaga tradisi.⁹

Dari wawancara dengan Ibu ini, dijelaskan bahwa filosofi utama dari tradisi mambadak anak adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia kelahiran seorang anak. Dengan adanya syukuran dan doa bersama, keluarga berharap anak yang lahir selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur panjang. Selain itu, tradisi ini juga memperkuat tali silaturahmi, terutama antara keluarga ibu dan keluarga ayah si bayi, yang secara adat memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri. Pihak bako dianggap sebagai tamu istimewa

⁹ Romi, Wawancara Pribadi dengan Ibu Desi, 9 Desember 2024.

yang harus dihormati, dan kehadiran mereka menjadi simbol harmonisasi dua keluarga besar. Melalui interaksi dan kebersamaan yang terjalin dalam prosesi ini, masyarakat turut menanamkan nilai kebersamaan dan gotong royong pada generasi muda.

Selain sebagai bentuk syukur dan silaturahmi, tradisi mambadak anak juga dipandang sebagai upaya melestarikan warisan budaya dari nenek moyang. Tradisi ini diyakini memiliki nilai-nilai luhur yang harus dijaga agar tidak punah oleh arus zaman dan modernisasi. Setiap tahapan dalam prosesi mulai dari membawa beras dan ayam, hingga pemberian padi sakatidiang mengandung makna simbolik tentang harapan, keberkahan, dan keberlanjutan kehidupan. Masyarakat merasa memiliki tanggung jawab moral untuk meneruskan tradisi ini sebagai identitas dan kekuatan budaya Minangkabau. Dengan demikian, mambadak anak tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan dan sosial, tetapi juga sebagai benteng pelestarian nilai-nilai adat dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengenai ini Bapak Tos Helmadi, sebagai Bapak Wali Nagari Cingkariang, salah seorang informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa:

Ttradisi mambadak anak di Nagari Cingkariang pada masa dahulu sangat kental dijalankan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pihak bako atau keluarga dari ayah datang ke rumah keluarga ibu untuk melihat anak yang baru lahir, membawa beras beserta ayam gadang sebagai simbol penghormatan dan kebahagiaan.¹⁰ Setelah anak berumur sekitar dua atau tiga bulan, diadakanlah prosesi mambadak anak dengan mengundang kembali pihak bako, kali ini mereka membawa padi sakatidiang. Prosesi ini bukan hanya seremonial, tetapi juga sarat makna sosial dan adat, di mana keluarga ibu mempersiapkan segala keperluan untuk pesta kecil sebagai bentuk syukur. Pelaksanaan mambadak anak dianggap sebagai syarat agar anak tumbuh sehat, panjang umur, serta diakui secara adat oleh masyarakat setempat. Selain itu, tradisi ini juga menjadi ajang penyampaian kabar kepada masyarakat dan bako tentang identitas anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu, seluruh masyarakat mengetahui dan turut mendoakan keberkahan bagi sang anak.

Menurut keterangan dari bapak wali nagari, tradisi mambadak anak pada awalnya lebih ditekankan kepada anak pertama, namun disetarakan antara anak kedua dan seterusnya, tergantung kemampuan ekonomi keluarga. Praktik ini memperlihatkan adanya penyesuaian

¹⁰ Romi, Wawancara Pribadi dengan Bapak Wali Nagari Tos Helmadi, 14 Mei 2025.

terhadap kondisi masyarakat, meskipun tetap menjaga inti dari adat yang diwariskan. Jika tradisi mambadak anak tidak dilaksanakan, keluarga akan menjadi bahan perbincangan atau bahkan cemoohan di tengah masyarakat, menandakan betapa pentingnya pelaksanaan adat ini dalam kehidupan sosial. Bagi pihak bako, melihat anak katuih (cucu dari pihak ayah) merupakan kebahagiaan tersendiri, sehingga kehadiran mereka membawa simbol-simbol adat menjadi bagian yang sangat dinantikan. Tradisi ini juga mempererat hubungan antara keluarga ibu dan keluarga ayah, sekaligus menjaga keharmonisan dalam lingkungan kampung.¹¹

Filosofi utama dari tradisi mambadak anak adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT yang telah menghadirkan keturunan sebagai penerus kehidupan. Melalui syukuran dan doa bersama, keluarga berharap anak yang lahir akan tumbuh sehat, cerdas, dan membawa kebahagiaan bagi keluarga besar. Prosesi ini juga menjadi sarana untuk memperkuat silaturahmi antara sesama anggota masyarakat, khususnya antara keluarga bayi dan keluarga bako. Kehadiran tetangga dan warga dalam prosesi mambadak anak menandakan pentingnya kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya terintegrasi dalam setiap pelaksanaan tradisi ini.

Lebih jauh lagi, tradisi mambadak anak merupakan simbol pelestarian budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Menurut Bapak Wali Nagari, tradisi ini sangat didorong untuk terus dilestarikan dan jangan sampai berhenti hanya karena perubahan zaman. Pelaksanaan mambadak anak menjadi penanda identitas kultural masyarakat Cingkariang, sekaligus upaya menjaga warisan leluhur agar tidak punah. Melalui tradisi ini, generasi muda diajarkan pentingnya adat istiadat sebagai bagian dari jati diri dan kebanggaan kampung. Dengan terus menjalankan mambadak anak, masyarakat tidak hanya menjaga nilai-nilai adat, tetapi juga memperkokoh rasa persatuan dan keberagaman budaya di tengah arus modernisasi yang semakin kuat. Tradisi ini diharapkan tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Mengenai ini Bapak A Dt Rajo Endah, sebagai Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), juga menjelaskan bahwa:

Tradisi mambadak anak di Nagari Cingkariang merupakan adat yang telah dilakukan secara turun temurun hingga kini, sebagai warisan dari nenek moyang. Dalam

¹¹ (Romi 2025b)

pelaksanaannya, bako atau pihak dari ayah diundang ke rumah keluarga ibu untuk melihat anak yang baru lahir dengan membawa ayam gadang sebagai simbol penghormatan. Setelah anak berumur sekitar dua atau tiga bulan, barulah dilangsungkan prosesi mambadak anak, di mana keluarga ibu menyiapkan pesta (baralek) dan kembali mengundang bako. Pada saat itu, pihak ayah membawa ayam gadang dan padi sakatidiang sebagai pelengkap tradisi. Prosesi ini diwajibkan untuk anak pertama, sedangkan untuk anak kedua dan seterusnya boleh dilakukan jika keluarga mampu. Jika tidak melaksanakan tradisi ini, keluarga akan menjadi bahan perbincangan atau cemoohan masyarakat.¹²

Menurut hasil wawancara, sebelum prosesi mambadak anak dilaksanakan, bayi tidak diperbolehkan dibawa ke rumah bako, dan baru setelah upacara selesai anak tersebut boleh diperkenalkan secara adat kepada keluarga ayah. Hal ini menjadi kiasan kampung yang masih dipegang teguh hingga sekarang sebagai bagian dari tata tertib adat. Seluruh rangkaian tradisi ini memperlihatkan kuatnya pengaruh adat dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau. Pelaksanaan mambadak anak tidak hanya menjadi kewajiban adat, tetapi juga sebagai penanda status anak di tengah keluarga besar dan masyarakat. Semua pihak terlibat dalam mempersiapkan dan melaksanakan tradisi ini dengan penuh kebersamaan.

Filosofi utama dari tradisi mambadak anak adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia kelahiran seorang anak sebagai penerus kehidupan. Selain itu, tradisi ini juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara keluarga bayi dengan keluarga ayah, serta memperkuat solidaritas sosial di lingkungan masyarakat. Tak kalah penting, pelaksanaan mambadak anak menjadi simbol pelestarian budaya yang diwariskan oleh nenek moyang, agar adat istiadat tidak punah dan tetap dijaga di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, tradisi ini bukan hanya ritual, tetapi juga bagian penting dari identitas dan jati diri masyarakat Nagari Cingkariang.

Mengenai ini bapak Marlis St Ka Basa, sebagai Niniak Mamak dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa:

Tradisi mambadak anak di Nagari Cingkariang merupakan salah satu adat nan diadatkan yang hingga kini masih dijalankan dengan penuh makna. Dalam pelaksanaannya, pihak bako atau keluarga dari ayah akan datang ke rumah keluarga ibu untuk melihat bayi yang

¹² Romi, Wawancara Pribadi dengan A Dt Rajo Endah (Ketua KAN Nagari Cingkariang), 14 Mei 2025.

baru lahir, biasanya dengan membawa ayam gadang sebagai simbol penghormatan. Setelah bayi berumur sekitar 40 hari, prosesi mambadak anak pun dilaksanakan dengan mengundang kembali pihak bako. Pada saat itu, keluarga ibu mempersiapkan pesta atau baralek sebagai bentuk syukuran, sementara pihak ayah membawa ayam gadang, padi sakatidiang, dan bareh sasukek (sekitar 4 liter beras). Tradisi ini tidak hanya menjadi pertemuan dua keluarga, melainkan juga menjadi ajang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, acara ini sering dihadiri oleh warga dan tetangga, terutama jika keluarga bayi memiliki kemampuan ekonomi yang cukup.¹³

Dalam tradisi ini, terdapat aturan khusus yang mewajibkan pelaksanaan mambadak anak untuk anak pertama. Untuk anak kedua dan seterusnya, pelaksanaan tradisi ini sifatnya tidak wajib, namun boleh saja dilakukan jika orang tua bayi mampu dan berkeinginan. Masyarakat menilai pentingnya pelaksanaan mambadak anak, sehingga keluarga yang tidak melaksanakannya untuk anak pertama akan menjadi bahan perbincangan atau bahkan cemoohan. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh norma adat sebagai pengikat kehidupan sosial di Nagari Cingkariang. Kalau disini anak babako itu yang namanya “*adaik lamo pusako usang, pitaruah di nan tuo nan mudo mamakaian nan manjalankan adaik istiadaik*”. Prosesi ini juga menandai peralihan status anak dalam adat, di mana setelah mambadak anak, bayi baru boleh dibawa ke rumah pihak bako, sesuai kiasan kampung yang berlaku.

Makna filosofis dari tradisi mambadak anak sangatlah mendalam, salah satunya sebagai wujud rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Allah SWT berupa kelahiran keturunan. Melalui syukuran dan doa yang dipanjatkan bersama, keluarga berharap agar anak yang lahir selalu mendapatkan perlindungan dan keberkahan. Selain itu, tradisi ini juga menjadi momen penting untuk memperkuat tali silaturahmi antara keluarga ibu dan keluarga ayah, yang berperan besar dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Kehadiran bako beserta simbol-simbol adat seperti ayam gadang dan padi sakatidiang turut memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Semua unsur ini menunjukkan bahwa mambadak anak bukan sekadar ritual, melainkan juga sarana untuk mempererat hubungan sosial dan spiritual.

Di samping itu, tradisi mambadak anak dijadikan sebagai simbol pelestarian budaya yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Prosesi ini menjadi bukti nyata adanya pitaruah di

¹³ Romi, Wawancara Pribadi dengan Marlis St Ka Basa, 23 Mei 2025.

nan tuo nan mudo mamakaian nan manjalanan adaik istiadat, yaitu perintah dan petuah leluhur yang tetap dijalankan oleh generasi sekarang. Setiap tahapan dalam mambadak anak, mulai dari persiapan baralek hingga penyerahan simbol adat dari pihak bako, sarat akan nilai-nilai luhur yang perlu dijaga. Melalui pelaksanaan tradisi ini, masyarakat diajarkan pentingnya mempertahankan identitas budaya dan adat istiadat di tengah tantangan zaman. Dengan demikian, mambadak anak berperan penting dalam melestarikan adat Minangkabau agar tidak punah atau tergerus oleh arus modernisasi.

Saya telah melakukan wawancara dengan Bapak R Jon St Ka Basa, sebagai salah satu masyarakat Nagari Cingkariang, seperti informan sebelumnya, menjelaskan bahwa:

Tradisi mambadak anak di Nagari Cingkariang merupakan salah satu adat nan diadatkan yang masih dijaga hingga kini. Dalam pelaksanaannya, bako atau pihak dari ayah akan datang ke rumah keluarga ibu untuk melihat bayi, biasanya membawa ayam gadang sebagai simbol penghormatan dan kebersamaan. Setelah bayi berumur sekitar 40 hari, keluarga ibu menggelar pesta atau baralek, sekaligus mengundang kembali pihak bako. Pada baralek ini, jika keluarga mampu, mereka dapat menghimbau warga atau tetangga untuk ikut serta. Sementara itu, pihak ayah membawa ayam gadang, padi sakatidiang, dan bareh sasukek (empat liter beras) sebagai perlengkapan adat. Tradisi ini diwajibkan untuk anak pertama, sedangkan untuk anak kedua dan seterusnya sifatnya tidak wajib, tergantung kesanggupan orang tua.¹⁴

Menurut keterangan bapak R Jon St Ka Basa, jika tradisi mambadak anak tidak dilaksanakan, maka keluarga bayi akan menjadi bahan perbincangan atau bahkan cemoohan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa mambadak anak bukan sekadar ritual, melainkan sudah menjadi norma sosial yang melekat kuat di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, sebelum prosesi mambadak anak dilakukan, bayi tidak boleh dibawa ke rumah bako, dan hanya setelah upacara selesai barulah anak boleh diperkenalkan secara adat kepada keluarga ayah. Kiasan kampung ini mempertegas pentingnya tata tertib dalam adat Minangkabau. Seluruh proses ini memperlihatkan betapa eratnya keterikatan antara adat dan struktur sosial dalam masyarakat.

Filosofi tradisi mambadak anak terletak pada beberapa tujuan utama, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat dan karunia dari Allah SWT yang telah menghadirkan

¹⁴ Romi, Wawancara Pribadi dengan R Jon St Ka Basa, 23 Mei 2025.

keturunan. Selain itu, tradisi ini memperkuat silaturahmi antara keluarga bayi dan keluarga ayah, serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Tak kalah penting, prosesi ini menjadi simbol pelestarian budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang, agar nilai-nilai luhur tidak hilang ditelan perubahan zaman. Melalui tradisi inilah, masyarakat diajarkan untuk menjaga identitas dan warisan budaya Minangkabau, sekaligus membangun keharmonisan sosial dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Dari data di atas dapat dipahami bahwa Dasar Filosofi dilaksanakannya Tradisi Mambadak Anak di Nagari Cingkariang Kec. Banuhampu Kab. Agam meliputi beberapa aspek penting:

1. Ungkapan Syukur dan Pengharapan

Filosofi utama yang melandasi pelaksanaan tradisi mambadak anak adalah sebagai ungkapan syukur keluarga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelahiran anak yang sehat dan selamat. Kelahiran seorang anak dipercaya sebagai anugerah dan titipan Allah SWT yang patut disyukuri. Tradisi ini menjadi sarana keluarga untuk mengekspresikan rasa syukur tersebut secara kolektif, baik kepada Tuhan maupun kepada lingkungan sosial di sekitarnya.¹⁵

Selain itu, tradisi ini juga merupakan bentuk pengharapan agar anak yang lahir senantiasa memperoleh perlindungan, kesehatan, dan pertumbuhan yang baik di masa yang akan datang. Doa-doa yang dipanjangkan dalam prosesi mambadak anak tidak hanya untuk keselamatan fisik, tetapi juga untuk keselamatan spiritual anak, agar terhindar dari gangguan makhluk halus, penyakit, dan marabahaya lain yang dipercaya masih rentan menimpa anak-anak pada masa awal kehidupannya.¹⁶

Jadi kaitan antara pembahasan di atas dengan hasil wawancara, terletak pada kesamaan makna filosofis yang diungkapkan, yaitu tradisi mambadak anak dijalankan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur keluarga kepada Allah SWT atas kelahiran anak, serta sebagai wujud pengharapan agar anak senantiasa memperoleh perlindungan, kesehatan, dan kebahagiaan. Baik dalam penjelasan maupun hasil wawancara, tradisi ini dipahami bukan hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan sosial, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan kebersamaan di antara

¹⁵ *Adat Minangkabau: Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau* (Pustaka Sinar Harapan, 2005), 112.

¹⁶ Siti Rahmah, *Tradisi Mambadak Anak Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Lokal* (Prosiding Seminar Nasional Budaya Minang, 2021), 73.

keluarga besar dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, pelaksanaan mambadak anak memadukan nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga menjadi identitas penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

2. Pengakuan dan Penguatan Identitas Sosial

Selain sebagai bentuk syukur, tradisi mambadak anak juga memiliki filosofi sebagai sarana pengakuan dan penguatan identitas sosial dan adat anak dalam masyarakat Minangkabau. Melalui prosesi ini, seorang anak secara resmi diperkenalkan dan diakui dalam lingkungan keluarga, suku, dan nagari. Hal ini sejalan dengan sistem sosial Minangkabau yang bersifat matrilineal, di mana garis keturunan dan status sosial seorang anak sangat terkait erat dengan suku ibunya.¹⁷

Pelaksanaan tradisi ini juga menandai bahwa anak tersebut telah menjadi bagian dari komunitas adat dan berhak atas perlindungan, hak-hak sosial, serta tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Prosesi penamaan anak dalam mambadak anak merupakan momen penting yang menandai identitas anak secara adat dan sekaligus sebagai bentuk pengabsahan sosial di lingkungan nagari.¹⁸

Jadi kaitan antara pembahasan dengan hasil wawancara di atas, terletak pada penegasan bahwa tradisi mambadak anak bukan hanya sebagai wujud syukur atas kelahiran anak, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pengakuan dan penguatan identitas sosial serta adat anak dalam masyarakat Minangkabau. Melalui prosesi ini, anak secara resmi diperkenalkan dan diakui sebagai bagian keluarga, suku, serta nagari, dan memperoleh hak serta perlindungan sosial sesuai adat. Hasil wawancara menambahkan bahwa tradisi ini juga memperkuat tali silaturahmi antara keluarga ibu dan ayah, memperkokoh nilai kekeluargaan, dan menegaskan pentingnya pelestarian adat yang diwariskan leluhur. Dengan demikian, baik pembahasan maupun hasil wawancara menyorot bahwa mambadak anak merupakan momen penting yang menandai identitas, status, dan keberadaan anak di tengah komunitas adat. Tradisi ini juga menjadi bukti nyata pemeliharaan nilai luhur dan sistem sosial matrilineal Minangkabau. Keseluruhan prosesnya menunjukkan bahwa mambadak anak adalah pilar budaya yang memperkuat jati diri masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan adat istiadat di tengah perubahan zaman.

¹⁷ Yulizal Yunus, *Hukum Adat Minangkabau* (UNP Press, 2017), 134.

¹⁸ Afrinaldi, *Sistem Kekerabatan Dan Tradisi Adat Minangkabau* (Andalas Press, 2013) . 56.

3. Pewarisan Nilai Budaya dan Adat

Tradisi mambadak anak merupakan media pewarisan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Minangkabau dari generasi ke generasi. Melalui tradisi ini, anak-anak, keluarga, dan masyarakat diajarkan mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan adat istiadat, norma, serta tata nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.

Filosofi yang terkandung di dalamnya adalah agar setiap anggota masyarakat, sejak dini, sudah diperkenalkan dengan aturan adat, nilai-nilai kebersamaan, dan makna hidup bermasyarakat. Proses pewarisan ini tidak hanya terjadi secara verbal melalui nasihat dan petuah, tetapi juga secara simbolik melalui prosesi adat, ritual, serta peran aktif orang tua dan ninik mamak dalam mengajarkan nilai-nilai tersebut.¹⁹

Jadi kaitan antara pembahasan dan hasil wawancara di atas, terletak pada peran tradisi mambadak anak sebagai media pewarisan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Minangkabau dari generasi ke generasi. Pembahasan menekankan bagaimana tradisi ini memperkenalkan anak, keluarga, dan masyarakat pada aturan adat, nilai kebersamaan, dan norma hidup bermasyarakat sejak dini, baik secara simbolik melalui prosesi adat maupun melalui petuah para orang tua dan ninik mamak. Hasil wawancara menguatkan hal tersebut dengan menggambarkan detail pelaksanaan mambadak anak di Nagari Cingkariang, mulai dari hadirnya bako dengan ayam gadang hingga syukuran baralek, serta aturan-aturan adat yang mengikat, seperti kewajiban pelaksanaan untuk anak pertama dan pengakuan status anak dalam komunitas adat. Tidak hanya mempererat hubungan sosial dan kekeluargaan, tradisi ini juga menegaskan pentingnya pelestarian nilai dan identitas adat yang diwariskan leluhur, sebagaimana tercermin dalam pepatah adat Minangkabau. Prosesi mambadak anak menjadi sarana nyata agar perintah dan petuah nenek moyang tetap dijalankan oleh generasi sekarang. Dengan demikian, baik pembahasan maupun hasil wawancara menekankan bahwa mambadak anak adalah fondasi penting bagi ketahanan budaya dan jati diri masyarakat Minangkabau di tengah arus perubahan zaman.

4. Integrasi Nilai Agama dan Adat

Salah satu ciri khas masyarakat Minangkabau adalah adanya pepatah “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*,” yang berarti bahwa adat istiadat harus sejalan

¹⁹ Reni Oktaviani, ‘Peran Ninik Mamak Dalam Pelestarian Tradisi Adat Minangkabau’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya*, 8 No.1 (2018), 22.

dengan ajaran syariat Islam. Pelaksanaan tradisi mambadak anak merupakan wujud nyata dari integrasi antara nilai-nilai adat dan nilai-nilai agama Islam.²⁰

Setiap prosesi yang dilakukan dalam upacara mambadak anak diiringi dengan pembacaan doa, bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, serta permohonan kepada Allah agar anak tersebut selalu dalam lindungan-Nya. Ini menunjukkan bahwa adat tidak diposisikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama, tetapi justru menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Jadi kaitan antara pembahasan dan hasil wawancara di atas, terletak pada penegasan bahwa tradisi mambadak anak di Nagari Cingkariang merupakan wujud nyata dari filosofi "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah," di mana seluruh rangkaian adat istiadat berjalan seiring dengan ajaran agama Islam. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini selalu diiringi dengan pembacaan doa, syukuran, dan harapan kepada Allah SWT agar anak memperoleh perlindungan dan keberkahan, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara tentang pentingnya doa dan syukuran dalam prosesi tersebut. Nilai-nilai moral, rasa syukur, dan pendidikan akhlak yang diajarkan melalui tradisi ini sejalan dengan nilai Islam yang menekankan pentingnya syariat dan akhlak dalam kehidupan keluarga. Selain itu, kehadiran keluarga, tetangga, dan simbol adat seperti ayam gadang dan padi sakatidiang memperlihatkan bahwa adat dan agama saling menguatkan dan tidak bertentangan. Dengan demikian, mambadak anak menjadi sarana integrasi antara adat dan agama, sekaligus memperkokoh identitas dan harmoni sosial masyarakat Minangkabau.

5. Fungsi Sosial dan Solidaritas Masyarakat

Filosofi lain yang mendasari tradisi mambadak anak adalah sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan solidaritas masyarakat. Pelaksanaan tradisi ini selalu melibatkan keluarga besar, tetangga, serta masyarakat nagari secara luas.

Dalam konteks ini, mambadak anak menjadi ajang silaturahmi dan gotong royong, di mana setiap anggota masyarakat turut ambil bagian dalam proses persiapan, pelaksanaan, hingga penyelenggaraan acara. Hal ini mencerminkan nilai-nilai persatuan,

²⁰ Yusri, *Adat Basandi Syarak Di Minangkabau* (Pustaka Minang, 2010), 68.

²¹ Djamaris, *Adat Dan Agama Di Minangkabau* (UNP Press, 2010), 27.

kebersamaan, dan kepedulian sosial yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Minangkabau.²²

Jadi kaitan antara pembahasan dan hasil wawancara di atas, terletak pada penjelasan bahwa tradisi mambadak anak bukan hanya sekadar ritual adat, tetapi juga sarana mempererat solidaritas dan hubungan sosial di masyarakat Minangkabau. Dalam pembahasan disebutkan bahwa pelaksanaan tradisi ini selalu melibatkan keluarga besar, tetangga, dan masyarakat nagari, serta menjadi ajang silaturahmi dan gotong royong. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menggambarkan bagaimana prosesi mambadak anak dihadiri oleh banyak pihak, mulai dari keluarga bako, warga, hingga tetangga, serta diwarnai dengan persiapan baralek yang melibatkan seluruh komunitas. Tradisi ini juga menegaskan pentingnya partisipasi sosial, di mana masyarakat saling membantu mempersiapkan dan menjalankan acara. Selain mempererat tali silaturahmi antara keluarga ibu dan ayah, tradisi ini memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong sebagai ciri khas budaya Minangkabau. Dengan demikian, baik pembahasan maupun hasil wawancara menunjukkan bahwa mambadak anak adalah media efektif untuk menanamkan nilai persatuan, kepedulian, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan masyarakat.

B. Bagaimana Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Mambadak Anak di Nagari Cingkariang Kec. Banuhampu Kab. Agam

Pengkajian hukum Islam terhadap tradisi lokal merupakan hal yang sangat penting, mengingat masyarakat Indonesia hidup dalam realitas budaya yang plural. Salah satu konsep hukum Islam yang relevan dalam menilai tradisi-tradisi lokal adalah konsep ‘urf atau adat/kebiasaan masyarakat. Dalam konteks Nagari Cingkariang, tradisi mambadak anak menjadi salah satu bentuk ekspresi budaya yang telah mengakar kuat dan masih eksis hingga saat ini.

Tradisi mambadak anak di Nagari Cingkariang adalah sebuah prosesi adat yang dilakukan saat bayi berumur 3 bulan. Acara ini dihadiri keluarga, tetua adat (ninik mamak), alim ulama, serta masyarakat sekitar. Tujuan utama dari tradisi ini adalah sebagai ungkapan

²² Suryadi, ‘Solidaritas Sosial Dalam Tradisi Adat Minangkabau’, *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 10 No. 2 (2008), 85.

syukur atas kelahiran anak, permohonan doa keselamatan, serta pengakuan anak sebagai anggota masyarakat dan suku secara adat.²³

1. Tinjauan Urf dari segi pelaksanaan atau prosesi mambadak anak

Praktek atau prosesi mambadak anak di nagari Cingkariang secara ringkas dapat penulis kemukakan bahwa tradisi mambadak anak di Nagari Cingkariang merupakan salah satu adat nan diadatkan yang hingga kini masih dijalankan dengan penuh makna. Dalam pelaksanaannya, pihak bako atau keluarga dari ayah akan datang ke rumah keluarga ibu untuk melihat bayi yang baru lahir, biasanya dengan membawa ayam gadang sebagai simbol penghormatan. Setelah bayi berumur sekitar 2 atau 3 bulan, prosesi mambadak anak pun dilaksanakan dengan mengundang kembali pihak bako. Pada saat itu, keluarga ibu mempersiapkan pesta atau baralek sebagai bentuk syukuran, sementara pihak ayah membawa ayam gadang, padi sakatidiang, dan bareh sasukek (sekitar 4 liter beras). Tradisi ini tidak hanya menjadi pertemuan dua keluarga, melainkan juga menjadi ajang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, acara ini sering dihadiri oleh warga dan tetangga.

Dalam tradisi ini, terdapat aturan khusus yang mewajibkan pelaksanaan mambadak anak untuk anak pertama. Untuk anak kedua dan seterusnya, juga boleh kalau orang tuanya ekonominya mencukupi untuk mengadakannya, tapi di wajibkan untuk anak pertama. Masyarakat menilai pentingnya pelaksanaan mambadak anak, sehingga keluarga yang tidak melaksanakannya untuk anak pertama akan menjadi bahan perbincangan atau bahkan cemoohan. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh norma adat sebagai pengikat kehidupan sosial di Nagari Cingkariang. Kalau disini anak babako itu yang namanya “adaik lamo pisako usang, pitaruah di nan tuo nan mudo mamakaian nan manjalankan adaik istiadaik”. Prosesi ini juga menandai peralihan status anak dalam adat, di mana setelah mambadak anak, bayi baru boleh dibawa ke rumah pihak bako, sesuai kiasan kampung yang berlaku. Makna filosofis dari tradisi mambadak anak sangatlah mendalam, salah satunya sebagai wujud rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Allah SWT berupa kelahiran keturunan. Melalui syukuran dan doa yang dipanjatkan bersama, keluarga berharap agar anak yang lahir selalu mendapatkan perlindungan dan keberkahan.

²³ Fitriani, ‘Makna Tradisi Mambadak Anak Di Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam’, *Jurnal Antropologi Unand*, 5 No. 2 (2019), 45.

Prosesi mambadak anak yang penulis kemukakan diatas memenuhi syarat-syarat berlakunya suatu urf. Seperti yang di kemukakan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah: Beliau menyatakan bahwa Urf adalah adat yang diterima dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam kitabnya, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibn Qayyim menjelaskan bahwa adat atau tradisi yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang diharamkan atau bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis.²⁴ Dan juga pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Suyuthi: Dalam kitabnya *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*, beliau mengemukakan bahwa urf yang berlaku dalam suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan hukum selama memenuhi syarat-syarat berikut: Tidak bertentangan dengan syariat, telah berlangsung lama dan diterima secara luas oleh masyarakat, mengandung kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat, bersifat umum dan tidak terkait dengan individu tertentu.²⁵

2. Tinjauan urf dari segi hikmah dan tujuan dilaksanakannya pesta mambadak anak Hikmah dan tujuan dilaksanakannya pesta mambadak ini adalah bahwa

Hikmah dari tradisi mambadak anak di Nagari Cingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam adalah sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antara keluarga besar pihak ayah dan ibu, sekaligus menjadi wujud rasa syukur atas kelahiran anak yang dianugerahkan Allah SWT. Tradisi ini juga berfungsi menjaga dan melestarikan adat istiadat Minangkabau, menumbuhkan semangat gotong royong serta kepedulian sosial di tengah masyarakat, serta memberikan pengakuan adat bagi sang anak. Melalui prosesi ini, generasi muda dapat belajar dan mewarisi nilai-nilai adat, sehingga tercipta harmoni dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat serta terhindar dari potensi konflik sosial akibat tidak terlaksananya tradisi yang telah diwariskan turun-temurun.

Sedangkan tujuan dari Tradisi Mambadak Anak ini diantaranya ialah sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat dan karunia dari Allah SWT kepada manusia yang telah diberikan keturunan sebagai penerus kehidupan di dunia ini, selanjutnya sebagai silaturahmi antara sesama mulai dari keluarga bayi dengan keluarga ayah si bayi, dan juga sebagai simbol dalam budaya melestarikan budaya yang telah di tinggalkan oleh

²⁴ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Raab Al-'Alamin Jilid 1* (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah). 364-365.

²⁵ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Ashbah Wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah). 177.

nenek moyang terdahulu agar tradisi ini tidak punah oleh zaman. Namun pada zaman ini tradisi Mambadak Anak sudah banyak dimodifikasi tergantung dengan kondisi sosial, ekonomi pendidikan, agama, dan teknologi. Tradisi ini disetiap daerah berbeda-beda tergantung dengan kondisi Geografis wilayah tersebut.

Hikmah dan tujuan tersebut tampaknya memenuhi syarat-syarat urf sahih dan tidak memuat tujuan-tujuan yang bertentangan dengan urf. Seperti yang di kemukakan oleh Imam Al-Qarafi menjelaskan dalam *Al-Furuq*: "Segala kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat serta membawa kemaslahatan, maka dapat diterima dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat".²⁶ Begitu pula yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Abidin dalam *Radd al-Muhtar* menegaskan bahwa: "Apa yang telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, selama tidak bertentangan dengan nash syariat dan tidak mengandung tujuan yang buruk, maka dapat dijadikan sandaran dalam hukum".²⁷ Bahwa urf tidak boleh memiliki tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

KESIMPULAN

Cocok dengan kesimpulan penulis permasalahan yang pengarang buat, hingga bisa pengarang simpulkan kalau: Dalam proses pelaksanaan tradisi mambadak anak ini dilakukan oleh anak Perempuan maupun Laki-laki, sebelum melaksanakan mambadak anak di lakukan dengan manjalang saat anak sudah berumur 15 hari, bako atau pihak dari ayah datang kerumah untuk melihat anak itu dengan membawa beras sama ayam gadang, setelah anak berumur 3 bulan dilakukan mambadak anak dengan mengundang bako atau pihak dari ayah dengan membawa padi sakatidiang. Mambadak anak ini diwajibkan untuk anak pertama sedangkan untuk anak kedua dan seterusnya tidak diwajibkan. Kalau tidak melakukannya maka jadi bahan cemoohan atau perbincangan masyarakat.

Tradisi Mambadak Anak ini ada beberapa tujuan di antaranya ialah sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat dan karunia dari Allah SWT kepada manusia yang telah diberikan keturunan sebagai penerus kehidupan di dunia ini, selanjutnya sebagai silaturahmi antara sesama mulai dari keluarga bayi dengan keluarga ayah si bayi, dan juga sebagai simbol dalam budaya melestarikan budaya yang telah di tinggalkan oleh nenek moyang terdahulu agar tradisi

²⁶ Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz 1 (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), 177.

²⁷ Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 60.

ini tidak punah oleh zaman. Namun pada zaman ini tradisi Mambadak Anak sudah banyak dimodifikasi tergantung dengan kondisi sosial, ekonomi pendidikan, agama, dan teknologi. Tradisi ini disetiap daerah berbeda-beda tergantung dengan kondisi Geografis wilayah tersebut

Dalam Ushul Fiqh adat dikenal juga dengan istilah ‘urf, tugas dari ‘urf ialah memilah bentuk kebiasaan, apakah kebiasaan tersebut baik atau tidak baik. Dalam tradisi Mambadak Anak ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ritual yang dilakukan tidak mengandung unsur kemosyrikan, tidak menyembah selain Allah, serta tidak ada praktik yang diharamkan syariat. Pembacaan doa dipimpin oleh tokoh agama, dan syukuran dilakukan dengan cara yang diperbolehkan dalam Islam. Prosesi ini berlaku umum di masyarakat Nagari Cingkariang dan telah berjalan turun-temurun. Tidak mengandung unsur maksiat atau merugikan pihak lain, bahkan mengajarkan nilai gotong royong, persatuan, dan berbagi rezeki. Adat Minangkabau terkenal dengan prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”, yang berarti adat harus sejalan dengan syariat Islam. Tradisi mambadak anak membuktikan adanya integrasi antara nilai adat dan nilai agama, di mana acara di isi dengan doa, bacaan Al-Qur’ān, dan nasihat agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu. 1992. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Afrinaldi. 2013. *Sistem Kekerabatan dan Tradisi Adat Minangkabau*. Padang: Andalas Press.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. t.t. *I'lām Al-Muwaqqi'in 'an Raab Al-'Alāmin Jilid 1*. Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qarafi. 1998. *Al-Furuq, Juz 1*. Beirut: Alam al-Kutub.
- Al-Sayuthi, Jalaluddin. t.t. *Al-Ashbah wa al-Nazha 'ir*. Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amir M.S. 2005. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Anon. 2023a. “Mambadak Anak: Tradisi Syukuran Kelahiran Bayi di Minangkabau.” *Kompas.com*.
- Anon. 2023b. “Tradisi Mambadak Anak di Era Modern, Bagaimana Caranya?” *TheAsianParent.com*.
- Anon. t.t. “Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Desi Pada Tanggal 9 Desember 2024, Pukul 11.04 WIB.”
- Djamaris. 2010. *Adat dan Agama di Minangkabau*. Padang: UNP Press.

- Fitriani. 2019. "Makna Tradisi Mambadak Anak di Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam." *Jurnal Antropologi Unand* 5 No. 2.
- Mustafidah, Hindayati, dan Suwarsito. 1985. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurkhalida, Meisya Aqilla Rosa. t.t. "Makna Yang Terkandung Dalam Tradisi Turun Mandi di Sumatera Barat." *Jurnal: History, Culture and Civilization* Vol. 2 No. 1 Juni 2023:48.
- Oktaviani, Reni. 2018. "Peran Ninik Mamak dalam Pelestarian Tradisi Adat Minangkabau." *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya* 8 No.1.
- Rahmah, Siti. 2021. *Tradisi Mambadak Anak sebagai Upaya Pelestarian Budaya Lokal*. Prosiding Seminar Nasional Budaya Minang.
- Romi. 2024. "Wawancara Pribadi dengan Ibu Desi."
- Romi. 2025. "Wawancara Pribadi dengan A Dt Rajo Endah (Ketua KAN Nagari Cingkariang)."
- Romi. 2025. "Wawancara Pribadi dengan Bapak Wali Nagari Tos Helmadi."
- Romi. 2025. "Wawancara Pribadi dengan Marlis St Ka Basa."
- Romi. 2025. "Wawancara Pribadi dengan R Jon St Ka Basa."
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Silfia, Dina Darmi. t.t. "Sejarah Tradisi Turun Mandi." *Jurnal: Keislaman dan Peradaban* Vol 17, No 1, Juni 2023:18.
- Suryadi. 2008. "Solidaritas Sosial dalam Tradisi Adat Minangkabau." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 10 No. 2.
- Yunus, Yulizal. 2017. *Hukum Adat Minangkabau*. Padang: UNP Press.
- Yusri. 2010. *Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Padang: Pustaka Minang.